



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Pembinaan Kegiatan Diseminasi Statistik

**Direktorat Diseminasi Statistik**



# Outline

- Dasar hukum
- Sistem Statistik Nasional
- Pembinaan Kegiatan Statistik
- Rekomendasi Kegiatan Statistik
- Metadata
- Survei Kebutuhan Data



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Dasar Hukum



## Dasar Hukum Penyelenggaraan Kegiatan Statistik

- ❑ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik
- ❑ Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik
- ❑ Keputusan Kepala BPS Nomor 5 tahun 2000 tentang Sistem Statistik Nasional
- ❑ Keputusan Kepala BPS Nomor 6 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Statistik Dasar
- ❑ Keputusan Kepala BPS Nomor 7 tahun 2000 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Survei Statistik Sektoral
- ❑ Keputusan Kepala BPS Nomor 8 tahun 2000 tentang Tata Cara Pemberitahuan Sinopsis Survei Statistik Khusus
- ❑ Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah



## Keterkaitan Undang-Undang

**UU No. 16 Tahun 1997**  
tentang Statistik

### Pasal 11 ayat 1

BPS adalah penyelenggara  
Statistik Dasar

### Pasal 12 ayat 1

Instansi pemerintah adalah  
penyelenggara Statistik Sektor

**UU No. 23 Tahun 2014**  
tentang Pemerintahan Daerah

### Pasal 12 ayat 2n

Statistik merupakan urusan  
pemerintahan konkuren wajib  
non pelayanan dasar



## Keterkaitan Peraturan Pemerintah

### PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik

*Turunan UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik*

#### Pasal 2 Ayat 2

BPS adalah penyelenggara Statistik Dasar

#### Pasal 23 Ayat 1

Instansi pemerintah adalah penyelenggara Statistik Sektoral sesuai Tupoksinya

#### Pasal 22 Ayat 2 a dan b

Instansi penyelenggara Survei Statistik Sektoral wajib memberitahukan kegiatannya dan mengikuti rekomendasi

### PP No. 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah

*Turunan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah*

Dibentuk Organisasi Statistik Sektoral di  
Prov/Kab/Kota

BPS merupakan lembaga yang berwenang atas  
urusan statistik  
(*Persandian oleh Lemsaneg;  
Informatika oleh Kemenkominfo*)

#### Pasal 18 Ayat 4e dan Pasal 37 Ayat 4n

Statistik satu rumpun dengan Persandian  
maupun dengan Informatika.

**Membangun Sistem Statistik Nasional**



## Peraturan Kepala BPS Nomor 9 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah

### Penjelasan Pasal 2

Pemerintah Daerah menyelenggarakan statistik sektoral sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, secara mandiri atau melalui kerja sama daerah.

### Pasal 11

Dalam penyelenggaraan statistik sektoral, **Pemerintah Daerah mengacu pada penggunaan konsep, definisi, klasifikasi, dan ukuran-ukuran yang digunakan oleh BPS** guna memperoleh keterbandingan hasil



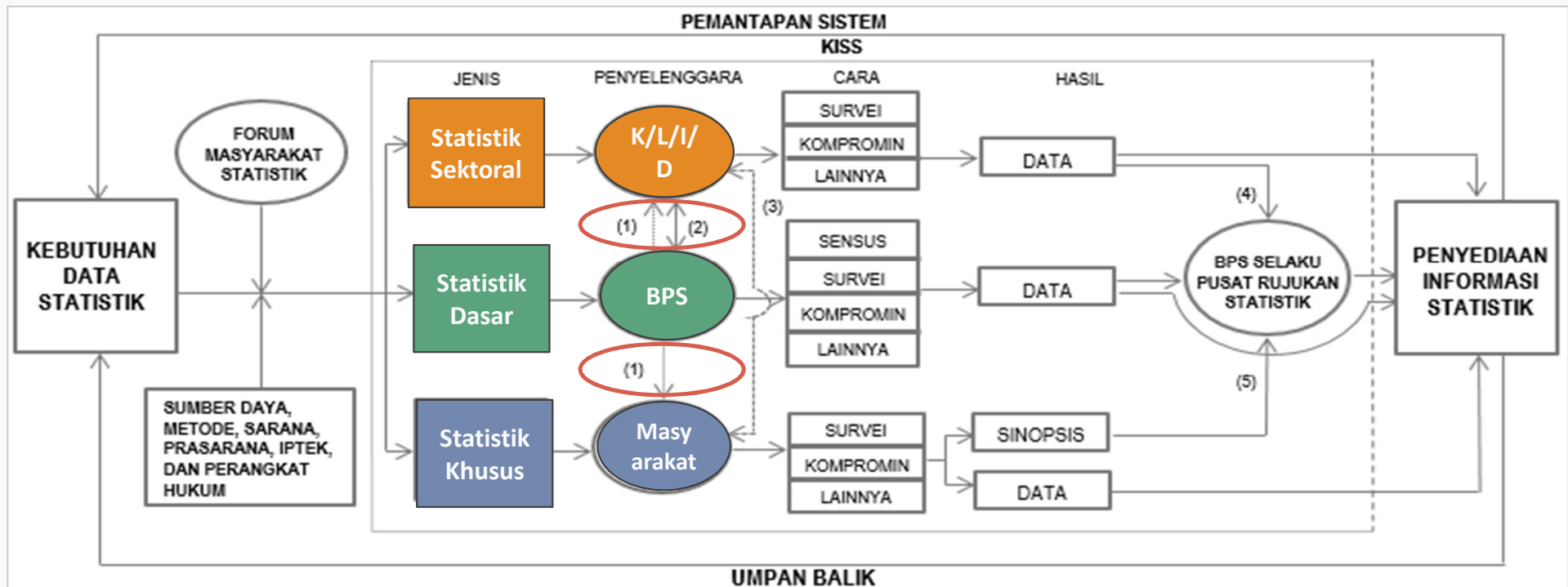
**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Sistem Statistik Nasional



## Sistem Statistik Nasional



### KETERANGAN :

KISS : Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Standardisasi

KOMPROMIN : Kompilasi Produk Administrasi

(1) : BPS mengkoordinasikan penyelenggaraan statistik

(2) : Instansi Pemerintah memberitahukan rancangan survei

dan BPS memberikan Rekomendasi

(3) : Instansi Pemerintah dan Masyarakat saling berkoordinasi dan kerjasama

(4) : Instansi Pemerintah menyerahkan hasil ke Pusat Rujukan Statistik

(5) : Masyarakat menyerahkan sinopsis ke Pusat Rujukan Statistik



## Pengertian dan Jenis Statistik

*UU No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik & PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik*

Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik.

Dengan kata lain, **statistik merupakan hasil dari penyelenggaraan kegiatan statistik**

### Statistik Dasar

- Dimanfaatkan untuk keperluan yang bersifat luas oleh pemerintah dan masyarakat
- Ciri-ciri: lintas sektor, makro berskala nasional

Stat. Dasar



BPS

### Statistik Sektor

- Dimanfaatkan oleh instansi tertentu untuk memenuhi tugas pokok instansi tersebut

Kementerian/Lembaga/Dinas/Instansi (K/L/D/I)

Stat. Sektor   Stat. Sektor   Stat. Sektor



A



B



C

### Statistik Khusus

- Dimanfaatkan untuk kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain

Stat. Khusus



Swasta/Individu



## Kegiatan Statistik

berdasarkan UU No 16 Tahun 1997 Pasal 1

Kegiatan statistik adalah kegiatan yang meliputi upaya penyediaan dan penyebarluasan data, pengembangan ilmu statistik, serta upaya pengembangan Sistem Statistik Nasional

| Cara Pengumpulan Data                | Penjelasan                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensus</b>                        | Pencacahan semua unit populasi untuk memperoleh karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu                                           |
| <b>Survei</b>                        | Pencacahan sampel/sebagian unit populasi untuk memperkirakan karakteristik populasi tersebut pada saat tertentu                              |
| <b>Kompilasi Produk Administrasi</b> | Pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan/atau masyarakat |



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Pembinaan Statistik Sektoral



## Pengertian Pembinaan Statistik

**“Kegiatan secara berencana dan terarah** untuk lebih menyempurnakan tata statistik yang ada agar sesuai dengan perkembangan masyarakat”

Pembinaan statistik harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan statistik



## Tujuan dan Sasaran Pembinaan Statistik

*PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 59*

### Pembinaan statistik ditujukan untuk lebih:

- Meningkatkan kontribusi dan apresiasi masyarakat terhadap statistik
- Membangun satu pusat rujukan informasi statistik nasional
- Mengembangkan Sistem Statistik Nasional (SSN)
- Mendukung pembangunan nasional

### Sasaran pembinaan statistik mencakup:

- Penyelenggara kegiatan statistik
- Responden
- Pengguna statistik



## Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

*PP No. 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Statistik, Pasal 3*

### Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah:

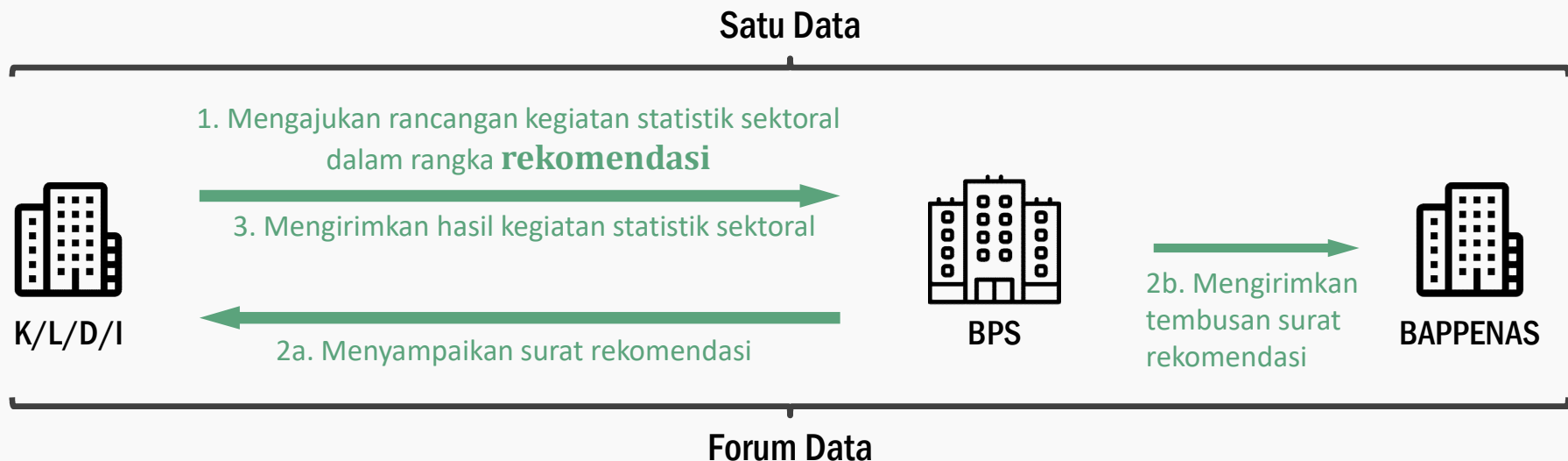
- Provinsi, dilaksanakan oleh:
  1. Menteri, untuk pembinaan umum; dan
  2. Menteri teknis/kepala lembaga pemerintah nonkementerian, untuk pembinaan teknis;
- Kabupaten/kota, dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk pembinaan umum dan teknis



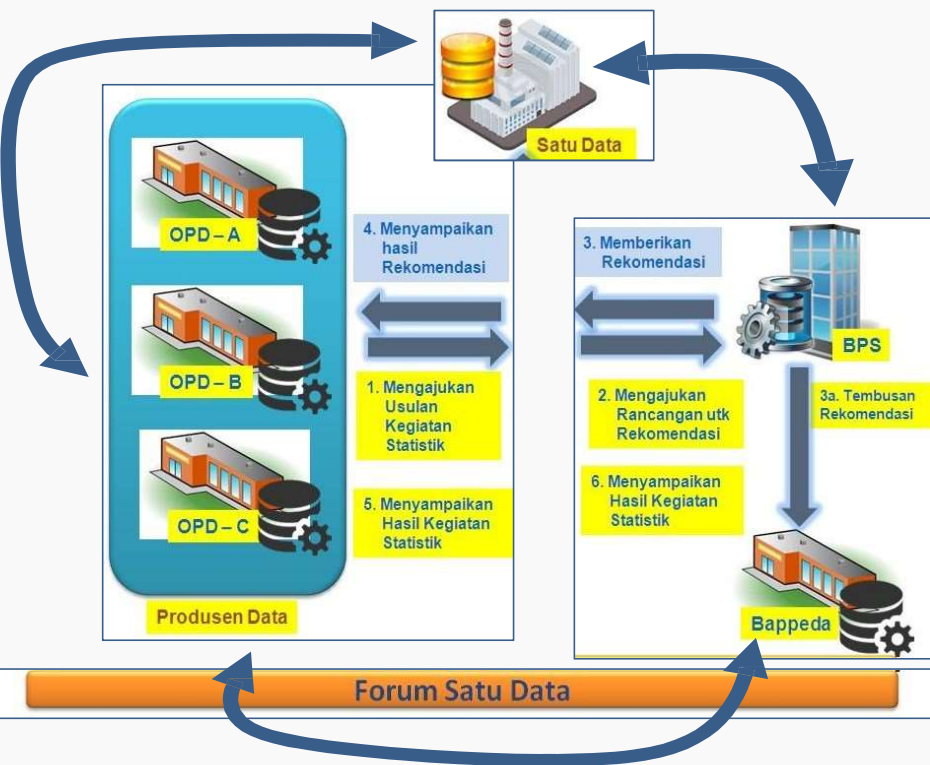
## Mekanisme Kerja Statistik Sektoral

Pembinaan terhadap statistik sektoral digambarkan dalam mekanisme kerja statistik sektoral

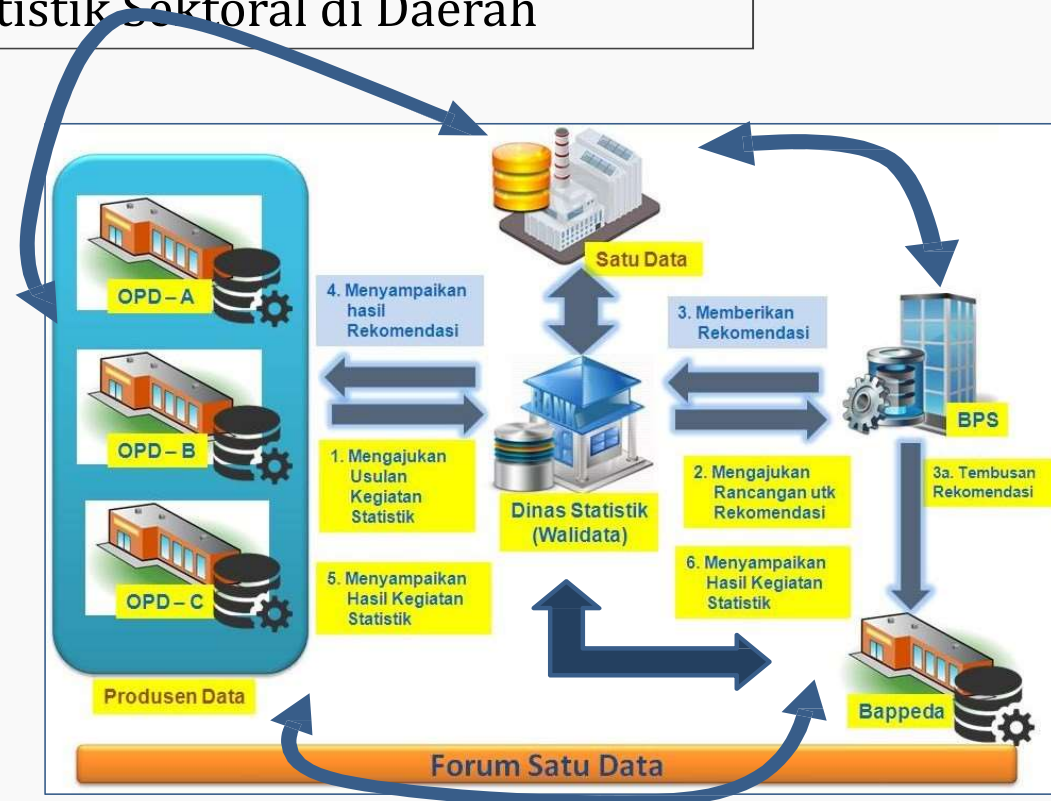
### Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Pusat



## Mekanisme Kerja Statistik Sektoral di Daerah



Sebelum PP 18/2016



Setelah PP 18/2016



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Rekomendasi Kegiatan Statistik



## Rekomendasi Kegiatan Statistik Sektor

### PP No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik Pasal 26 Ayat 2

#### Penyelenggara kegiatan statistik sektoral wajib:

- memberitahukan rencana penyelenggaraan survei kepada BPS
- mengikuti rekomendasi yang diberikan BPS
- menyerahkan hasil penyelenggaraan survei yang dilakukan kepada BPS

### ? Mengapa perlu

- Agar tidak terjadi duplikasi kegiatan statistik sektoral
- Menyusun *database* metadata statistik sektoral
- Membantu mewujudkan Sistem Statistik Nasional

### ? Siapa yang wajib

K/L/I/D yang kegiatan surveinya:

dilaksanakan sendiri

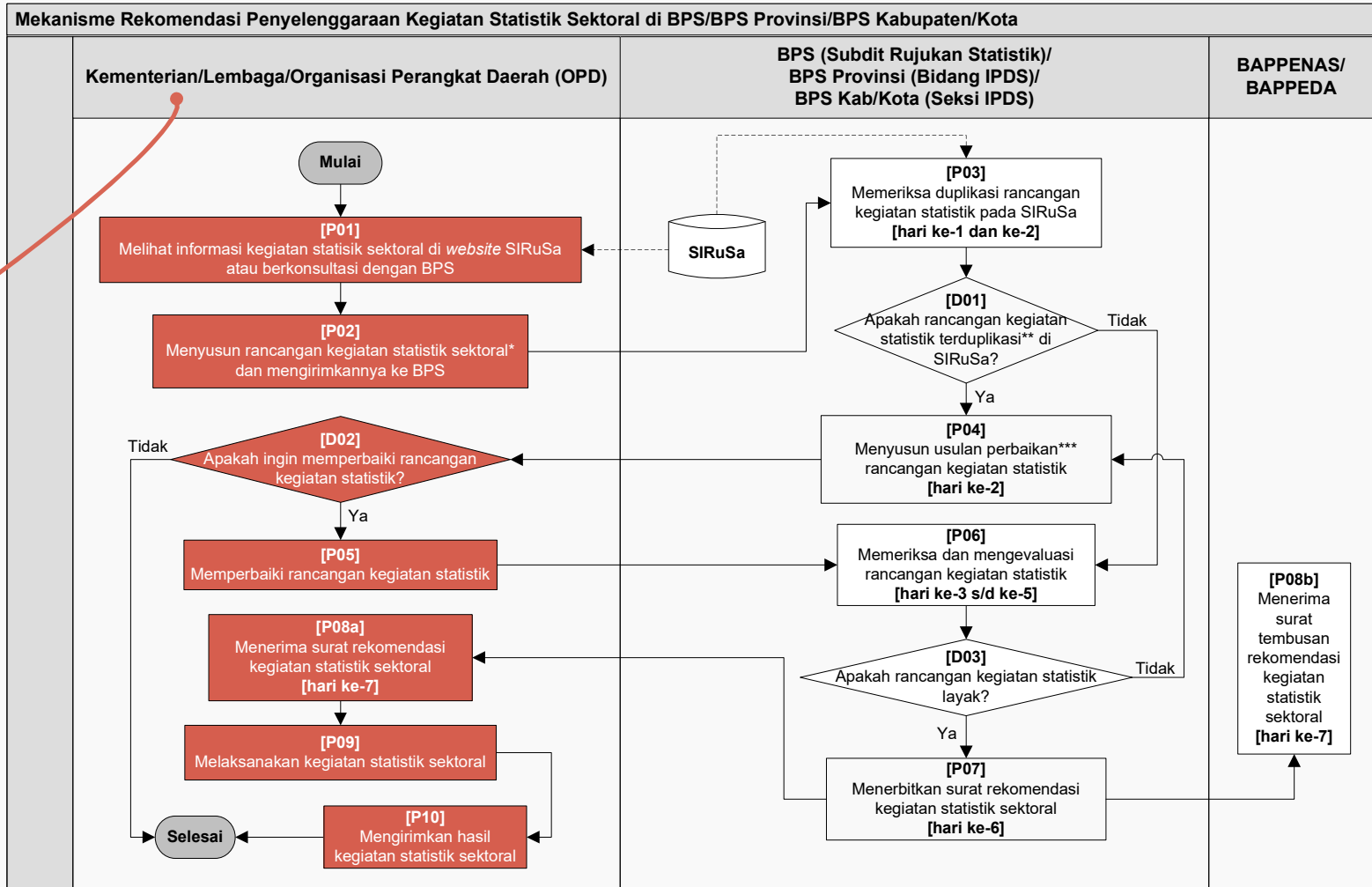
disubkontrakkan kepada pihak lain (konsultan)

dipublikasi untuk umum



## Mekanisme Rekomendasi

Di daerah, permintaan rekomendasi dilakukan oleh OPD yang memiliki wewenang untuk urusan statistik





K/L/D/I

Mulai

[P01]

Melihat informasi kegiatan statistik sektoral di *website* SIRuSa atau berkonsultasi dengan BPS

[P02]

Menyusun rancangan kegiatan statistik sektoral\* dan mengirimkannya ke BPS

\*) Menggunakan  
Formulir  
Pemberitahuan  
Kegiatan  
Statistik  
Sektoral (FS3)

Klik untuk contoh  
pengisian →



BPS

[P03]

Memeriksa duplikasi rancangan kegiatan statistik pada SIRuSa [hari ke-1 dan ke-2]

[D01]

Apakah rancangan kegiatan statistik terduplikasi\*\* di SIRuSa?

Ya

[P04]

Menyusun usulan perbaikan\*\*\* rancangan kegiatan statistik [hari ke-2]

\*\*) Pemeriksaan duplikasi mencakup delapan rincian, yaitu:

1. Nama instansi penyelenggara survei
2. Judul survei
3. Tujuan survei
4. Jenis data yang dikumpulkan
5. Wilayah kegiatan survei
6. Metode statistik yang digunakan
7. Objek populasi dan jumlah responden
8. Waktu pelaksanaan survei

\*\*\* ) Cakupan usulan perbaikan:

1. Pada tahap awal (setelah D01), usulan perbaikan mencakup 8 poin pemeriksaan duplikasi
2. Pada tahap akhir (setelah D03), usulan perbaikan mencakup seluruh isian rancangan survei



## Cakupan Wilayah Rekomendasi

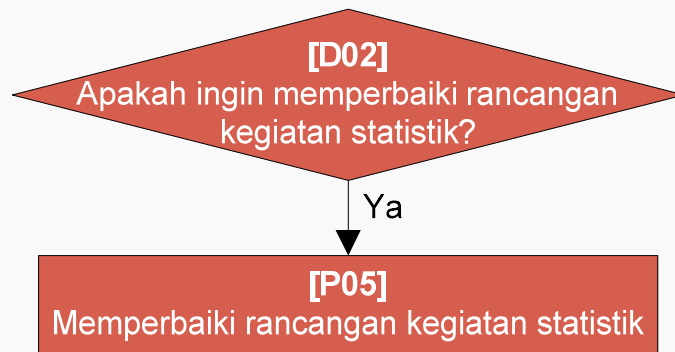
|                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                       |                                                                                                      |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Apabila wilayah kegiatan statistik mencakup       | lebih dari satu provinsi                                                                                                                       | satu provinsi atau beberapa kab/kota dalam satu provinsi                                              | satu kabupaten/kota                                                                                  |
| Pemberitahuan rancangan survei disampaikan kepada | <b>Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik</b><br>Jl. dr. Sutomo No. 6 – 8 Jakarta 10710<br>Fax (021) 3863740<br>e-mail sirusa@bps.go.id | <b>Kepala BPS Provinsi</b><br>u.p. Kepala Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) | <b>Kepala BPS Kab/Kota</b><br>u.p. Kepala Seksi Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik (IPDS) |

**Jika kegiatan statistik diselenggarakan oleh instansi pemerintah pusat di wilayah tertentu**

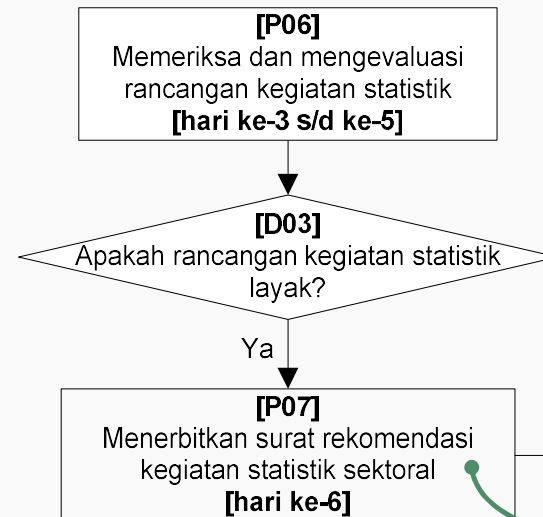
Rancangan survei disampaikan kepada Kepala BPS u.p. Direktur Diseminasi Statistik dengan tembusan kepada Kepala BPS wilayah bersangkutan



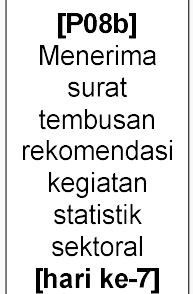
**K/L/D/I**



**BPS**



**Bappenas/  
Bappeda**



 **Badan Pusat Statistik**

Nomor : .....  
Lampiran : .....  
Perihal : Rekomendasi

Kepada Yang Terhormat:  
di .....

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ..... tanggal ..... perihal rancangan penyelenggaraan survei statistik sektoral dengan judul:

.....

bersama ini kami menyatakan ..... dengan identitas rekomendasi ..... Nomor ini supaya dicantumkan pada kuisioner.

Disamping itu kami berikan catatan sebagai berikut:

.....

Demikian untuk maklum.

a.n. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK  
(Direktur Diseminasi Statistik, \*)

.....



K/L/D/I

Surat rekomendasi berisi:

1. Keputusan kegiatan statistik layak/tidak diselenggarakan
2. Nomor rekomendasi (kode kegiatan statistik)

#### Contoh nomor rekomendasi

Judul Survei: “Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016”



Hasil kegiatan statistik yang dikumpulkan berupa:

1. Metadata kegiatan statistik
2. Publikasi dalam bentuk *hardfile* atau *softfile*



## Judul Survei: “Survei Hasil Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2016”



### Kelompok (3)

- 1 Statistik sektor sosial
- 3 Statistik sektor budaya
- 5 Statistik sektor ekonomi
- 7 Metodologi, dan IPTEK
- 8 Statistik lintas sektor
- 0 Lainnya

### Kode kegiatan (2)

- 1 Sensus
- 2 Survei
- 3 Kompilasi

### Kode periodisasi (08)

- |                 |                 |                        |
|-----------------|-----------------|------------------------|
| 01 Harian       | 06 Caturwulan   | 11 Sepuluh tahunan     |
| 02 Mingguan     | 07 Enam bulanan | 99 Insidental/temporer |
| 03 Bulanan      | 08 Tahunan      |                        |
| 04 Dua bulanan  | 09 Tiga tahunan |                        |
| 05 Tiga bulanan | 10 Lima tahunan |                        |

### Instansi penyelenggara (D101)

*Digit pertama (kelompok instansi)*

- A Lembaga tinggi
- B Lembaga kepresidenan
- C Tingkat menteri koordinator
- D Kementerian
- E Menteri negara

- F Lembaga non kementerian
- G Instansi tingkat daerah/otonom
- H Lembaga sosial politik
- P Perpustakaan nasional

*Digit kedua (kor kegiatan)*

- |                      |                                  |
|----------------------|----------------------------------|
| 1 Sosial             | 6 Tata Administrasi              |
| 2 Lingkungan         | 7 Telekomunikasi dan perhubungan |
| 3 SDM                | 8 Pertanian                      |
| 4 Ekonomi            | 9 Energi                         |
| 5 Politik dan Hankam |                                  |



**BADAN PUSAT STATISTIK**

Pelopori  
Data Statistik  
Terpercaya  
Untuk Semua

# Terima Kasih